



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABANAN**

**BERITA ACARA RAPAT PLENO
NOMOR : 1314/PL.02-BA/5102/KPU-Kab/IX/2019
TENTANG**

**PENETAPAN HARI DAN TANGGAL PEMUNGUTAN SUARA SERTA TAHAPAN,
PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI TABANAN TAHUN 2020**

Pada Hari ini, Senin Tanggal Dua Puluh Tiga Bulan September Tahun Dua Ribu Sembilan Belas, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan melaksanakan Rapat Pleno membahas tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara serta Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tabanan Tahun 2020.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016, dan mempedomani Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020. Maka Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan memutuskan:

1. Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tabanan Tahun 2020 adalah Hari Rabu Tanggal 23 September 2020.
2. Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tabanan Tahun 2020 selengkapnyanya sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat, untuk dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

Tabanan, 23 September 2019

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN

1. I Gede Putu Weda Subawa
2. Luh Made Sunadi
3. I Wayan Utama
4. Ni Putu Suaryani
5. I Ketut Sugina

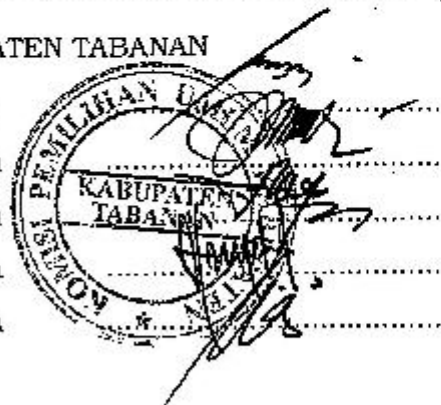
Ketua

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota



Lampiran Berita Acara Rapat Pleno :

Nomor : 1314/PL.02-BA/5102/KPU-Kab/TX/2019

Tentang : Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara serta Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tabanan Tahun 2020

Tanggal : 20 September 2019

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
I	PERSIAPAN		
1.	PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN		30 September 2019
	a. Penyusunan dan penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah		1 Oktober 2019
	b. Pengelolaan program dan anggaran	setelah penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah	3 (tiga) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan
2.	PENYUSUNAN PERATURAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN		31 Agustus 2020
	Penyusunan keputusan penyelenggaraan Pemilihan		sampai dengan tahapan penetapan pasangan calon terpilih
3.	PERENCANAAN PENYELENGGARAAN YANG MELIPUTI PENETAPAN TATA CARA DAN JADWAL TAHAPAN PELAKSANAAN PEMILIHAN		31 Agustus 2020
	SOSIALISASI KEPADA MASYARAKAT	01 November 2019	22 September 2020
	PENYULUHAN/BIMBINGAN TEKNIS KEPADA PPK, PPS DAN KPPS	31 Januari 2019	22 September 2020
4.	PEMBENTUKAN PPK, PPS DAN KPPS		
	a. Pembentukan PPK, PPS dan KPPS		
	1) PPK	01 Januari 2020	31 Januari 2020
	2) PPS	21 Februari 2020	21 Maret 2020
	3) KPPS	21 Juni 2020	21 Agustus 2020
	b. Masa kerja PPK, PPS dan KPPS		
	1. PPK	01 Februari 2020	23 November 2020
	2. PPS	23 Maret 2020	23 November 2020
	3. KPPS	23 Agustus 2020	30 September 2020
	c. Pembentukan dan masa kerja PPDP		
	1) Pembentukan	16 April 2020	29 April 2020
	2) Masa kerja	17 April 2020	16 Mei 2020
5.	PEMBERITAHUAN DAN PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN		
	a. Pendaftaran pemantau pemilihan	01 November 2019	16 September 2020
	b. Pendaftaran pelaksana survei atau jajak pendapat	01 November 2019	23 Agustus 2020
	c. Pendaftaran pelaksanaan penghitungan cepat	01 November 2019	23 Agustus 2020
6.	PENYERAHAN DAFTAR PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH		
	a. Penyerahan DP4	20 Februari 2020	23 Februari 2020
	b. Sinkronisasi Daftar Pemilih Pemilu/Pemilihan Terakhir dengan DP4	24 Februari 2020	22 Maret 2020
	c. Penyampaian hasil sinkronisasi kepada KPU Kabupaten	23 Maret 2020	26 Maret 2020
	d. Pengumuman hasil sinkronisasi DP4 dengan DPT terakhir	27 Maret 2020	27 Maret 2020

7.	PEMUTAKHIRAN DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH		
	a. Penyusunan daftar pemilih oleh KPU Kabupaten dan penyampaian kepada PPS	27 Maret 2020	16 April 2020
	b. Pemutakhiran :		
	1) Pencocokan dan peneliban	17 April 2020	16 Mei 2020
	2) Penyusunan daftar pemilih hasil pemutakhiran oleh PPS	10 Mei 2020	30 Mei 2020
	3) Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat desa/kelurahan dan penyampaiannya beserta daftar pemilih hasil pemutakhiran ke PPK	31 Mei 2020	02 Juni 2020
	4) Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat kecamatan dan penyampaiannya kepada KPU Kabupaten	03 Juni 2020	04 Juni 2020
	5) Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat Kabupaten untuk ditetapkan sebagai DPS	05 Juni 2020	14 Juni 2020
	6) Penyampaian DPS oleh KPU Kabupaten kepada PPS melalui PPK	15 Juni 2020	18 Juni 2020
	7) Pengumuman dan tanggapan masyarakat terhadap DPS	19 Juni 2020	28 Juni 2020
	8) Perbaikan DPS oleh PPS	24 Juni 2020	03 Juli 2020
	9) Rekapitulasi dan penyampaian DPS hasil perbaikan tingkat desa/kelurahan kepada PPK	04 Juli 2020	06 Juli 2020
	10) Rekapitulasi dan penyampaian DPS hasil perbaikan tingkat kecamatan kepada KPU Kabupaten	07 Juli 2020	16 Juli 2020
	11) Daftar Pemilih Tetap (DPT)		
	a) Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat kabupaten untuk ditetapkan sebagai DPT	17 Juli 2020	18 Juli 2020
	b) Penyampaian DPT kepada PPS	19 Juli 2020	28 Juli 2020
	c) Pengumuman DPT oleh PPS	01 Agustus 2020	22 September 2020
IX	PENYELENGGARAAN		
	PEMENUHAN PERSYARATAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN		
	a. Penetapan jumlah minimum dukungan persyaratan dan persebaran Pasangan Calon Perseorangan berdasarkan rekapitulasi DPT Pemilu/ Pemilihan terakhir	26 Oktober 2019	26 Oktober 2019
	b. Pengumuman syarat minimal dukungan	25 November 2019	08 Desember 2019
	c. Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati :		
	1) Penyerahan syarat dukungan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati kepada KPU Kabupaten	11 Desember 2019	5 Maret 2020
	2) Penelitian jumlah minimal dukungan dan sebaran	11 Desember 2019	14 Maret 2020
	3) Penelitian administrasi		
	a) Penelitian dokumen pendukung dengan dokumen identitas	15 Maret 2020	28 Maret 2020
	b) Analisis dukungan ganda dan pengecekan data dukungan dalam DPT dan/atau DP4	29 Maret 2020	11 April 2020
	4) Penyampaian hasil penelitian administrasi	12 April 2020	13 April 2020
	5) Penyerahan perbaikan syarat dukungan pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati kepada KPU Kabupaten	27 April 2020	29 April 2020
	6) Penelitian jumlah minimal perbaikan dukungan dan sebaran	27 April 2020	03 Mei 2020

	7) Penelitian administrasi perbaikan		
	a) Penelitian perbaikan dokumen pendukung dengan dokumen identitas	04 Mei 2020	10 Mei 2020
	b) Analisis dukungan ganda dan pengecekan data dukungan dalam DPT dan/atau DP4	11 Mei 2020	17 Mei 2020
	d. Penyampaian syarat dukungan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada PPS	18 Mei 2020	25 Mei 2020
	e. Penelitian faktual di tingkat desa/kelurahan	19 Mei 2020	08 Juni 2020
	f. Rekapitulasi di tingkat kecamatan	09 Juni 2020	11 Juni 2020
	g. Rekapitulasi di tingkat kabupaten	12 Juni 2020	14 Juni 2020
	1. PENGUMUMAN PENDAFTARAN PASANGAN CALON	16 Juni 2020	18 Juni 2020
	2. PENDAFTARAN PASANGAN CALON	16 Juni 2020	18 Juni 2020
	3. PENELITIAN PERSYARATAN CALON		
	a. Penelitian syarat dukungan untuk Pasangan Calon yang diajukan oleh Partai Politik dan Gabungan Partai Politik	16 Juni 2020	18 Juni 2020
	b. Penelitian syarat dukungan untuk Pasangan Calon Perseorangan	16 Juni 2020	18 Juni 2020
	c. Pengumuman dokumen syarat Pasangan Calon di laman KPU Kabupaten untuk memperoleh tanggapan dan masukan masyarakat	16 Juni 2020	20 Juni 2020
	d. Tanggapan dan masukan masyarakat	16 Juni 2020	20 Juni 2020
	e. Pemeriksaan kesehatan	16 Juni 2020	23 Juni 2020
	f. Penyampaian hasil pemeriksaan kesehatan	23 Juni 2020	24 Juni 2020
	g. Penelitian syarat calon untuk Pasangan Calon yang diajukan oleh Partai Politik dan Gabungan Partai Politik dari untuk Pasangan Calon Perseorangan	18 Juni 2020	24 Juni 2020
	h. Pemberitahuan hasil penelitian	25 Juni 2020	26 Juni 2020
	i. Penyerahan perbaikan syarat calon dari Partai Politik/Gabungan Partai Politik dan Perseorangan	25 Juni 2020	01 Juli 2020
	j. Pengumuman dokumen perbaikan syarat Pasangan Calon di laman KPU Kabupaten	25 Juni 2020	04 Juli 2020
	k. Penelitian perbaikan syarat calon	01 Juli 2020	07 Juli 2020
	4. PENETAPAN PASANGAN CALON		
	a. Penetapan Pasangan Calon	08 Juli 2020	08 Juli 2020
	b. Pengundian dan pengumuman nomor urut pasangan calon	09 Juli 2020	09 Juli 2020
	c. Sengketa tata usaha negara Pemilihan	13 Juni 2020	24 Agustus 2020
	1) Pengajuan permohonan sengketa di Bawaslu Provinsi/Panwas Kabupaten	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten ditetapkan	
	2) Perbaikan permohonan sengketa	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak pemberitahuan kekurangan lengkap permohonan	
	3) Penyelesaian sengketa dan putusan	Paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan	
	4) Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak putusan Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten	
	5) Penggugat dapat memperbaiki dan melengkapi gugatan	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya gugatan oleh PT TUN	

	6) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) memeriksa dan memutus gugatan	Paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak gugatan dinyatakan lengkap	
	7) KPU Kabupaten wajib menindaklanjuti putusan PT TUN	Paling lama 7 (tujuh) hari setelah putusan PT TUN sepanjang tidak melewati 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara	
	8) Kasasi di Mahkamah Agung (MA)	Paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterbitkan putusan PT TUN	
	9) MA memeriksa dan memutus perkara kasasi	Paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan kasasi diterima	
	10) KPU Kabupaten wajib menindaklanjuti putusan MA	Paling lama 7 (tujuh) hari setelah putusan MA sepanjang tidak melewati 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara	
5. PELAKSANAAN KAMPANYE			
	a. Masa Kampanye	11 Juli 2020	19 September 2020
	1) Pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, penyetaraan bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga, dan/atau kegiatan lain	11 Juli 2020	19 September 2020
	2) Debat publik/terbuka antar Pasangan Calon	11 Juli 2020	19 September 2020
	3) Kampanye melalui media masa, cetak dan elektronik	06 September 2020	19 September 2020
	4) Masa tenang dan pembersihan alat peraga	20 September 2020	22 September 2020
	b. Laporan dan Audit Dana Kampanye		
	1) Penyerahan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)	10 Juli 2020	10 Juli 2020
	2) Pengumuman penerimaan LADK	11 Juli 2020	11 Juli 2020
	3) Penyerahan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)	15 Agustus 2020	15 Agustus 2020
	4) Pengumuman penerimaan LPSDK	16 Agustus 2020	16 Agustus 2020
	5) Penyerahan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)	20 September 2020	20 September 2020
	6) Penyerahan LPPDK kepada Kantor Akuntan Publik (KAP)	21 September 2020	21 September 2020
	7) Audit LPPDK	21 September 2020	05 Oktober 2020
	8) Penyampaian hasil audit LPPDK kepada KPU Kabupaten	06 Oktober 2020	06 Oktober 2020
	9) Penyampaian hasil audit kepada Pasangan Calon	07 Oktober 2020	09 Oktober 2020
	10) Pengumuman hasil audit	07 Oktober 2020	09 Oktober 2020
6. PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA			
	a. Pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara		
	1. Proses pengadaan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara	15 Juni 2020	24 Agustus 2020
	2. Produksi dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara	19 Juli 2020	22 September 2020
	b. Pemungutan Suara		
	1) Penyampaian pemberitahuan kepada pemilih untuk memilih ke TPS	14 September 2020	20 September 2020
	2) Pemungutan dan penghitungan suara di TPS	23 September 2020	23 September 2020
	3) Pengumuman hasil penghitungan suara di TPS	23 September 2020	27 September 2020
	4) Pengumuman hasil penghitungan suara TPS melalui laman KPU oleh KPU Kabupaten	23 September 2020	25 September 2020

	5) Penyampaian hasil penghitungan suara dan KPPS kepada PPS di TPS	23 September 2020	23 September 2020
	6) Pengumuman hasil penghitungan suara per TPS oleh PPS di desa/kelurahan	23 September 2020	29 September 2020
7.	PERHITUNGAN SUARA DAN REKAPITULASI HASIL PERHITUNGAN SUARA		
	a. Penyampaian hasil penghitungan suara di TPS oleh PPS kepada PPK	23 September 2020	24 September 2020
	b. Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan oleh PPK	24 September 2020	28 September 2020
	c. Pengumuman hasil rekapitulasi tingkat kecamatan melalui aman KPU oleh KPU Kabupaten	24 September 2020	29 September 2020
	d. Penyampaian rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan kepada KPU Kabupaten	28 September 2020	30 September 2020
	e. Rekapitulasi, penetapan dan pengumuman hasil penghitungan suara tingkat kabupaten untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati	29 September 2020	01 Oktober 2020
	f. Pengumuman hasil rekapitulasi tingkat Kabupaten melalui laman KPU oleh KPU Kabupaten	29 September 2020	02 Oktober 2020
8.	PENETAPAN CALON TERPILIH		
	Penetapan pasangan calon terpilih tanpa permohonan perselisihan hasil pemilihan		
	a. Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih	Paling lama 5 (lima) hari setelah Mahkamah Konstitusi secara resmi memberitahukan permohonan yang teregistrasi dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) kepada KPU	
9.	PENYELESAIAN PELANGGARAN DAN SENGKETA HASIL PEMILIHAN	Menyesuaikan dengan jadwal penyelesaian sengketa di Mahkamah Konstitusi	
	Penetapan Pasangan Calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi	Paling lama 5 (lima) hari setelah sahkan penetapan, putusan dismissal atau putusan Mahkamah Konstitusi diterima oleh KPU	
10.	PENGUSULAN PENGESAHAN PENGANGKATAN CALON TERPILIH		
	a. Bupati dan Wakil Bupati terpilih :		
	1) Tidak ada permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 8 huruf a	
	2) Ada permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan pasangan calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam angka 9	
11.	EVALUASI DAN PELAPORAN TAHAPAN		
	a. Bupati dan Wakil Bupati terpilih :		
	1) Tidak ada permohonan PHP	Paling lama 2 (dua) bulan setelah pengusulan pengesahan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 10 huruf a angka 1)	
	2) Ada permohonan PHP	Paling lama 2 (dua) bulan setelah pengusulan pengesahan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 10 huruf b angka 2)	

